



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**

POKOK-POKOK DALAM PENGATURAN PEMANFAATAN GAS BUMI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK (Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2017)

Jakarta, 10 Februari 2017



MAKSUD DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

- Mengatur dari sisi teknis dan harga gas bumi untuk pembangkit listrik
- Untuk menjamin ketersediaan pasokan gas bumi dengan harga yang wajar dan kompetitif, baik untuk gas pipa maupun LNG
- Pengembangan pembangkit listrik di mulut sumur (*wellhead*) melalui penunjang langsung
- Memberikan kemudahan dalam pengaturan alokasi gas bumi bagi pembangkit listrik



POKOK-POKOK PENGATURAN

**Pemanfaatan
gas bumi
untuk
pembangkit
listrik**

Jangka Waktu dan Alokasi Gas Bumi

Pengembangan Pembangkit Listrik
di mulut sumur (*Wellhead*)

Harga Gas Bumi dan Tarif Pipa Gas
Bumi

Jaminan

Perjanjian Jual Beli Gas Bumi
untuk Listrik



esdm

Untuk kesejahteraan rakyat

1. JANGKA WAKTU DAN ALOKASI GAS

❑ Jangka Waktu:

- Sesuai umur pembangkit listrik (20 tahun),
- KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) sebagai pemasok wajib menjamin sesuai PJBG.

❑ Alokasi Gas

- Alokasi gas untuk listrik langsung ke PLN atau Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik
- PLN atau Badan Usaha Pembangkitan dapat membeli dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas lainnya yang mendapatkan alokasi gas bumi sepanjang dapat menyediakan fasilitas / infrastruktur gas bumi;
- Diutamakan bagi pembangkit listrik yang berada di mulut sumur (*wellhead*)



2. PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK DI MULUT SUMUR (*WELLHEAD*)

- Pemanfaatan gas bumi di mulut sumur (*wellhead*) untuk pembangkit listrik dapat melalui penunjukan langsung atau pelelangan umum
- Titik interkoneksi tenaga listrik berada ada pada Gardu Induk (GI) terdekat

**Penunjukan
Langsung**



- ✓ Harga gas $\leq 8\%$ ICP/MMBTU (*plant gate*)
- ✓ Jaminan alokasi gas sesuai PJBG
- ✓ Nilai investasi pembangkit didepresiasi sekurang-kurangnya 20 tahun
- ✓ Efisiensi pembangkit dengan *Specific Fuel Consumption* (SFC) setara minyak solar (HSD) sebesar 0,25 liter/ kWh

Pelelangan Umum



- ✓ Harga gas $> 8\%$ ICP/MMBTU



esdm

Untuk kesejahteraan rakyat

3. HARGA GAS DAN TARIF PIPA GAS...(1)

□ Harga Gas Bumi:

- Menteri menetapkan harga gas bumi untuk pembangkit listrik.
- Sesuai keekonomian lapangan gas bumi tanpa eskalasi. Jika diperlukan eskalasi, berdasarkan kesepakatan (%).
- Jika sudah ada infrastruktur hilir maka harga *at plant gate*, jika tidak ada maka berlaku harga di hulu.
- PLN/badan usaha dapat membeli gas bumi maksimal 11,5% ICP/MMBTU jika pembangkit listrik tidak berada di mulut sumur (*wellhead*).
- Jika harga gas bumi melebihi 11,5% ICP/MMBTU, PLN/badan usaha dapat menggunakan LNG.



3. HARGA GAS DAN TARIF PIPA GAS...(2)

□ Harga LNG:

- Sesuai keekonomian lapangan dan menggunakan formula yang disepakati pada harga *Free on Board* (FoB).
- Apabila harga LNG dalam negeri lebih besar dari 11,5% ICP/MMBTU (*Parity to Oil*) FoB, PLN/badan usaha diberi kewenangan untuk mengimpor LNG sepanjang harganya dibawah 11,5% ICP/MMBTU pada terminal regasifikasi pembeli (*landed price*).
- Dalam hal LNG yang akan diimpor harganya di atas 11,5% ICP/MMBTU (*landed price*), PLN/badan usaha dapat membeli gas pipa dengan harga lebih dari 11,5% ICP/MMBTU atau membeli LNG dalam negeri dengan harga lebih tinggi dari 11,5% ICP/MMBTU FoB.



3. HARGA GAS DAN TARIF PIPA GAS...(2)

□ Tarif Penyaluran Gas Bumi:

- Melalui Pipa, besaran tarif penyaluran, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Melalui moda selain pipa (kapal, tongkang, *truck*), besaran tarif penyaluran, dihitung sesuai nilai keekonomian atau pasar kompetitif.



4. JAMINAN

- Penjual (badan usaha pemegang izin usaha niaga gas bumi), memberikan jaminan:
 - Keandalan pasokan alokasi gas bumi
 - Keandalan transportasi gas bumi

- Pembeli (PLN/badan usaha pembangkitan), memberikan Jaminan:
 - Pembayaran tepat waktu



5. PERJANJIAN JUAL BELI GAS UNTUK LISTRIK

- Memuat sekurang-kurangnya:
 - Sumber Pasokan
 - Volume Dan Spesifikasi
 - Harga Gas Bumi
 - Jangka Waktu Kontrak
 - Review Harga (*Price Review*)
 - Mekanisme Penyaluran Gas Bumi
 - Hak dan Kewajiban Pembeli dan Penjual Gas Bumi
- Jika LNG dan CNG, dilaksanakan berdasarkan tinjauan jumlah volume penyaluran harian dari *merit order* pembangkit listrik yang masuk (Infrastruktur disediakan PLN / Badan Usaha Pembangkitan).
- Multidestinasii (dapat ditujukan untuk ke unit pembangkit listrik PLN di lokasi mana pun).





Terima kasih